



BUPATI AGAM

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM  
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL,  
PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI KONTRAK  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Kontrak Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai.
6. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat dengan keputusan bupati untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas teknis.

7. Pegawai Kontrak adalah pegawai dilingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya dengan persetujuan bupati, yang terikat perjanjian kerja dengan kepala SKPD, guna melaksanakan tugas tertentu untuk jangka waktu tertentu
8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

## BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

### Pasal 2

- (1) Penerima Tunjangan Hari Raya, adalah :
  - a. PNS,
  - b. Calon PNS;
  - c. Pegawai Tidak Tetap;
  - d. Pegawai Kontrak.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah, yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk PNS dalam jabatan struktural eselon II.

### Pasal 3

- (1) Penerima Gaji Terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan tunjangan hari raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Penerima Gaji dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan tunjangan hari raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

### Pasal 4

- (1) Penerima Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya yakni penghasilan bulan Maret 2020.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan bagi PNS meliputi
  - a. Gaji Pokok;
  - b. Tunjangan Keluarga ; dan
  - c. Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional atau Tunjangan Umum.

### Pasal 5

- (1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan

kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

#### Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, CPNS, PTT dan Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya untuk PTT dan Pegawai Kontrak dibayarkan melalui mekanisme Ganti Uang atau melalui mekanisme Tambah Uang.

#### Pasal 8

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV PENDANAAN DAN PENGANGGARAN

#### Pasal 9

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 10

- (1) Ketentuan pemberian Tunjangan Hari Raya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, berlaku juga bagi pegawai lainnya yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PTT dan Pegawai Kontrak yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 13 Mei 2020

  
**BUPATI AGAM**

**INDRA CATRI**

Diundangkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 13 Mei 2020

  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN AGAM**

**MARTIAS WANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2020  
NOMOR 32